



PUTUSAN

Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuri Bin Slamet Rifai (alm)
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /25 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Bulak Gg. 4 No. 24 - B Rt. 006 / Rw. 011 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsuri Bin Slamet Rifai (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Erfan Mirza Aulia Rachman, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum pdada kantor Hukum "AAR Advocate & Legal Consultant" beralamat di Wisma Lidah Kulon Blok E No 45 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Bin SLAMET RIFAI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Vivo warna silver;**Dirampas untuk dimusnakan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penaschat Hukum Terdakwa secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Terdakwa Samsuri Bin Slamet Rifai (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby



3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
4. Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan Melanggar Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
5. Meringankan Hukuman Terdakwa Samsuri Bin Slamet Rifai (Alm);
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - a. 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram;
 - b. 1(satu) buah HP Vivo berwarna silver;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa Samsuri Bin Slamet Rifai (Alm) dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAMSURI Bin SLAMET RIFAI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut akan di bayar jika barangnya sudah laku, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa rencananya akan di jual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Silver;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04664/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14112/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAMSURI Bin SLAMET RIFAI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Silver;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04664/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14112/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YOGY INDRA YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi R. HADI RACHA BOBY selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Silver;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya, membeli narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang akan di bayar jika barangnya sudah laku;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa rencananya akan di jual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby



dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. PRIYO sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua : pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat kirim sudah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. R. HADI RACHA BOBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya, membeli narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang akan di bayar jika barangnya sudah laku;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa rencananya akan di jual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. PRIYO sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua : pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat kirim sudah di tangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang akan di bayar jika barangnya sudah laku;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. PRIYO sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua : pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat kirim sudah di tangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram;
2. 1 (satu) buah handphone Vivo warna silver;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 04664/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 14112/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang akan di bayar jika barangnya sudah laku, dan Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa narkotika jenis sabu kepada Sdr. PRIYO sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua : pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat kirim sudah di tangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04664/NNF/2024 tanggal 21 Juni

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 14112/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Samsuri Bin Slamet Rifai (alm)** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Pucang Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Silver;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Pasar Kecil Surabaya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat netto kurang lebih 0,680 (nol koma enam ratus delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang akan di bayar jika barangnya sudah laku, dan Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kepada Sdr. PRIYO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. PRIYO sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua : pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat kirim sudah di tangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04664/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 14112/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 namun Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan Melanggar Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan telah terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan mengambil alih pertimbangan dari unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, maka pledoi penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri Bin Slamet Rifai (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,680 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024**, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** dan **Arwana, S.H., M.H.** dibantu oleh **Yoeliati, S.Sos., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos., M.Si